



**PUTUSAN**

Nomor 642/Pid.B/2022/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengAdili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Prabhowo Pangestu Bin Sujiman
2. Tempat lahir : Sidorejo
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/1 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rejo Basuki RT. 003, RW. 001, Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Mei 2022;

Terdakwa Prabhowo Pangestu Bin Sujiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan Tanggal 2 Juni 2022 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan Tanggal 12 Juli 2022 :
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan Tanggal 31 Juli 2022 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan Tanggal 19 Agustus 2022 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan Tanggal 18 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.642/Pid.B/2022/PN Tjk Tanggal 21 Juli 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 642/Pid.B/2022/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim No.642/Pid.B/2022/PN Tjk Tanggal 21 Juli 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PRABHOWO PANGESTU Bin SUJIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, dalam *dakwaan Tunggal*.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PRABHOWO PANGESTU Bin SUJIMAN selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PRABHOWO PANGESTU Bin SUJIMAN, pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 16.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah ADI yang beralamat di Desa Gunung Bauh Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengAdili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 642/Pid.B/2022/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengAdili perkara ini telah *Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hAdiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira jam 13.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh ADI (belum tertangkap) lalu meminta terdakwa untuk membawa, mengantar dan menyerahkan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BE 2620 AEV, warna putih, Nomor rangka : MH1JM8113MK3343, Nomor mesin : JM81E153463 yang ada di rumah ADI tersebut kepada ROHMAT (belum tertangkap) yang berada di Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Adapun sepeda motor yang diminta ADI untuk diantar oleh terdakwa kepada ROHMAT tersebut adalah hasil saksi MUHAMAT NURI Bin ABDULLAH (penuntutan dalam perkara terpisah) dan AHMAD SAHRI Als HAMZAH (belum tertangkap) mengambil milik saksi MELKIOR BALGASJENSEN W. KELLY a.d ALBERTUS KELLY secara tanpa izin dari saksi MELKIOR BALGASJENSEN W. KELLY a.d ALBERTUS KELLY. Atas permintaan ADI tersebut ka rena terdakwa ingin mendapatkan untung atau upah dari ADI sehingga terdakwa menyetujuinya lalu pergi menuju ke rumah ADI. Sesampainya terdakwa di rumah ADI lalu terdakwa mengambil sepeda Honda Beat Nomor Polisi BE 2620 AEV, warna putih, Nomor rangka : MH1JM8113MK3343, Nomor mesin : JM81E153463 dari rumah ADI kemudian membawanya menuju ke Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan tanpa dilengkapi dengan Nomor Polisi dan bukti/dokumen kepemilikan yang sah sehingga pada saat itu terdakwa telah mengetahui atau patut menduga jika sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan. Ketika terdakwa sampai di daerah Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan tepatnya di pinggir jalan terdakwa bertemu dengan ROHMAT lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada ROHMAT dan setelah selesai terdakwa pergi meninggalkan ROHMAT menuju ke depan Bandara RAdin Inten Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan diantar oleh saudaranya ROHMAT yang tidak terdakwa ketahui nama atau identitasnya. Sesampainya terdakwa di depan Bandara RAdin Inten, terdakwa bertemu dengan WISNU ABI Bin SOBIRIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang telah menunggu terdakwa untuk menjemput terdakwa dari tempat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 642/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menuju ke rumah ADI di Desa Gunung Bauh Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai sepeda motor. Setelah terdakwa dan WISNU ABI Bin SOBIRIN sampai di rumah ADI lalu terdakwa dan WISNU ABI Bin SOBIRIN bertemu dengan ADI kemudian menerima uang dari ADI masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai hAdiah atau upah karena terdakwa telah membawa, mengantar, menyerahkan sepeda motor yang telah dijual ADI kepada ROHMAT dengan harga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut tanpa seizin dari MELKIOR BALGASJENSEN W. KELLY a.d ALBERTUS KELLY sebagai pemiliknya sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi MELKIOR BALGASJENSEN W. KELLY a.d ALBERTUS KELLY mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Bandar Lampung. Kemudian pada tanggal 13 Mei 2022 terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polresta Bandar Lampung menjalani proses hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

**1. Saksi Melkior Balgasjensen W. Kelly Anak Dari Albertus Kelly:**

- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 05 Mei 2022 sekira Pukul 21.30 WIB di Jalan Way Ketibung Nomor 06 Pahoman Enggal Kota Bandar Lampung (kediaman saksi), telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Nopol :BE 2620AEV, dan 1 (satu) unit HP IPHONE 7 PLUS warna merah muda, Tas warna hijau tua yang berisikan uang senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) telah diambil orang tanpa seijin saksi terlebih dahulu;
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Nopol :BE 2620AEV, dan 1 (satu) unit HP IPHONE 7 PLUS warna merah muda, Tas warna hijau tua yang berisikan uang senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang terdapat didalam box sepeda motor yang hilang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi peristiwa hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut, saksi berada di dalam rumah, jadi saksi tidak melihat secara langsung orang yang mengambil sepeda motor saksi.
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi, melalui rekaman CCTV, dan pada saat itu saksi melihat 2 (dua) orang, yang salah satunya masuk melalui pintu pagar depan dan langsung membawa sepeda motor milik saksi tersebut pergi dari rumah saksi;
- Bahwa pada saat pelaku mengambil sepeda motor milik saksi, motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian yakni sekira Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang diperlihatkan didepan persidangan ini Saksi Muhamat Nuri Bin Abdullah merupakan salah satu pelaku yang saksi lihat di CCTV telah mengambil sepeda motor milik saksi dari tempat tinggal saksi, sedangkan Terdakwa dan Saksi Wisnu, saksi tidak melihatnya dan tidak mengetahuinya.
- Bahwa sampai dengan saat ini sepeda motor milik saksi yang telah hilang tersebut belum berhasil diketemukan/dikembalikan kepada saksi.

Bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. Saksi M. Ilham Kurniawan, S.H Bin M. Iwan:

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih No.Polisi:BE 2620 AEV, pada Hari Kamis Tanggal 05 Mei 2022 sekira Pukul 21.30 WIB di Jalan Way Ketibung Nomor 06 Pahoman Enggal Kota Bandar Lampung.
- Bahwa saksi korban Melkior membuat Laporan Polisi di Polresta Bandar Lampung, lalu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan saksi dan rekan-rekan saksi mendapati ciri-ciri pelaku yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada Tanggal 09 Mei 2022 saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan di rumah salah satu pelaku pencurian sepeda

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 642/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi korban yaitu Muhamat Nuri dan Ahmad Sahri Alias Hamzah namun tidak berhasil dikarenakan kami di massa oleh warga sekitar, kemudian pada Tanggal 11 Mei 2022 Saksi Muhamat Nuri menyerahkan diri berikut barang bukti Kunci Leter T dan kaos lengan panjang warna hijau dan mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, Tahun 2021, No.Polisi: BE 2620 AEV, No.Rangka: MH1JM8113MK533463, No.Mesin: JM81E1535463, STNK atas nama IR. Susanti.

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Saksi Muhamat Nuri tersebut kemudian diketahui bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut telah dibawa oleh Ahmad Sahri Alias Hamzah (DPO) menuju ke rumah Adi (belum tertangkap) di Desa Gunung Bauh Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur dan kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada Adi dengan tujuan untuk dijual. Selanjutnya oleh Adi sepeda motor tersebut dijual kepada Rohmat (belum tertangkap) dengan cara Adi menyuruh Terdakwa Prabowo Pangestu untuk mengantar/membawa sepeda motor tersebut kepada Rohmat di Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Prabowo Pangestu dan Saksi Wisnu Abi.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhamat Nuri sepeda motor tersebut dijula oleh Adi kepada dengan Rohmat dengan harga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah terdakwa mengantar sepeda motor kepada Rohmat , terdakwa mendapat uang dari Adi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang tersebut adalah upah karena telah mengantar sepeda motor tersebut kepada Rohmat, sedangkan Wisnu Abi juga mendapat uang dari Adi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena telah menjemput terdakwa di depan Bandara Radin Inten dan membawanya ke rumah Adi di Lampung Timur.
- Bahwa barang bukti berupa Kunci Leter T dan kaos lengan panjang warna hijau yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah alat yang dipakai oleh Muhamat Nuri dan Ahmad Sahri Alias Hamzah ketika mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, warna putih milik Saksi korban;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 642/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**3. Saksi Iswantara Bin Kasmin (Alm) :**

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih No.Polisi:BE 2620 AEV, pada Hari Kamis Tanggal 05 Mei 2022 sekira Pukul 21.30 WIB di Jalan Way Ketibung Nomor 06 Pahoman Enggal Kota Bandar Lampung.
- Bahwa saksi korban membuat Laporan Polisi di Polresta Bandar Lampung, lalu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan saksi dan rekan-rekan saksi mendapati ciri-ciri pelaku yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada Tanggal 09 Mei 2022 saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan di rumah salah satu pelaku pencurian sepeda motor milik saksi korban yaitu Muhamat Nuri dan Ahmad Sahri Alias Hamzah namun tidak berhasil dikarenakan saksi dan rekan-rekan saksi di massa oleh warga sekitar, kemudian pada Tanggal 11 Mei 2022 Saksi Muhamat Nuri menyerahkan diri berikut barang bukti Kunci Leter T dan kaos lengan panjang warna hijau dan mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, Tahun 2021, No.Polisi: BE 2620 AEV, No.Rangka: MH1JM8113MK533463, No.Mesin: JM81E1535463, STNK atas nama IR. Susanti, milik saksi korban;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Saksi Muhamat Nuri tersebut kemudian diketahui bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut telah dibawa oleh Ahmad Sahri Alias Hamzah (DPO) menuju ke rumah Adi (belum tertangkap) di Desa Gunung Bauh Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur dan kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada Adi dengan tujuan untuk dijual, selanjutnya oleh Adi sepeda motor tersebut dijual kepada Rohmat (belum tertangkap) dengan cara Adi menyuruh Terdakwa Prabowo Pangestu untuk mengantar/membawa sepeda motor tersebut kepada Rohmat di Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhamat Nuri sepeda motor tersebut dijula oleh Adi kepada dengan Rohmat dengan harga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mengantar sepeda motor kepada Rohmat , terdakwa mendapat uang dari Adi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang tersebut adalah upah karena telah mengantar sepeda motor tersebut kepada Rohmat, sedangkan Wisnu Abi juga mendapat uang dari Adi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena telah menjemput terdakwa di depan Bandara Radin Inten dan membawanya ke rumah Adi di Lampung Timur.
- Bahwa barang bukti berupa Kunci Leter T dan kaos lengan panjang warna hijau yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah alat yang dipakai oleh Muhamat Nuri dan Ahmad Sahri Alias Hamzah ketika mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, warna putih milik Saksi korban Melkior Balgasjensen W. Kelly Anak Dari Albertus Kelly ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

#### 4. Saksi Muhamat Nuri Bin Abdullah:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Ahmad Sahri Alias Hamzah (DPO) pada Hari Kamis Tanggal 05 Mei 2022 sekira Pukul 21.30 WIB bertempat di dalam halaman sebuah rumah saksi korban dengan alamat di Jalan Way Ketibung No.06 Pahoman Enggal Kota Bandar Lampung telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih No.Polisi:BE 2620AEV, dan 1 (satu) unit HP IPHONE 7 PLUS warna merah muda, Tas warna hijau tua yang berisikan uang senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang terdapat didalam box sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi korban;
- Bahwa ketika saksi dan Ahmad Sahri Alias Hamzah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat milik saksi korban tersebut sepeda motor dalam keadaan terparkir di halaman rumah dalam kondisi terkunci kontak dan konci stang, lalu saksi merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci leter T sedangkan Ahmad Sahri Alias Hamzah menunggu di atas sepeda motor yaang saksi dan Ahmad Sahri Alias Hamzah pergunakan menuju ke tempat mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat sambil mengawasi sekitar lokasi.
- Bahwa setelah saksi dan Ahmad Sahri Alias Hamzah berhasil mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat lalu saksi dan Ahmad Sahri Alias Hamzah pergi meninggalkan lokasi/tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat milik saksi korban tersebut, menuju ke rumah Adi (belum tertangkap) yang beralamat Dusun Bawoh

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 642/Pid.B/2022/PN Tjk





Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dengan tujuan menjualnya kepada Adi dengan harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil menjual sepeda motor tersebut saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk Ahmad Sahri Alias Hamzah

- Bahwa Kunci leter T yang dijadikan bukti dipersidangan adalah alat yang saksi dan Ahmad Sahri Alias Hamzah pergunakan untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat adalah milik saksi korban yang saksi dapatkan dengan cara membuatnya sendiri di Lampung Timur.
- Bahwa kemudian oleh Adi sepeda motor milik saksi korban tersebut dijual kepada Rohmat (belum tertangkap) di daerah Natar Kabupaten Lampung Selatan dan pada saat itu Adi menyuruh Terdakwa Prabhowo Pangestu untuk membawa sepeda motor tersebut dari rumah Adi di Dusun Bawoh Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur menuju ke daerah Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan untuk diserahkan kepada Rohmat;
- Bahwa setelah terdakwa membawa dan menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat kepada Rohmat kemudian terdakwa pulang kerumah Adi dengan diantar oleh Saksi Wisnu Abi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan sesampainya di rumah Adi lalu terdakwa dan Saksi Wisnu Abi mendapat upah dari Adi masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa Kunci Leter T yang diperlihatkan di depan persidangan ini adalah alat yang dipakai oleh saksi untuk merusak dan membuka kunci kontak 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, milik saksi korban, sedangkan 1 buah baju kaos lengan panjang warna hijau adalah baju yang saksi pakai ketika mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, warna putih milik Saksi korban;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 5. Saksi Wisnu Abi Bin Sobirin :

- Bahwa saksi pada Hari Sabtu Tanggal 07 Mei 2022 sekira Pukul 15.00 WIB, di hubungi oleh Adi (belum tertangkap) dan Adi meminta saksi untuk menjemput Terdakwa di depan Bandara Raden Inten;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih tanpa Nomor Polisi dari rumah Adi yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Gunung Bauh Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur dan mengantar dan menyerahkannya kepada Rohmat (belum tertangkap) di Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Rohmar adalah orang yang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih tersebut.

- Bahwa atas permintaan Adi tersebut saksi kemudian menyetujuinya lalu pergi ke depan Bandara Raden Inten Natar Lampung Selatan dengan mengendari sepeda motor dan sesampainya saksi di tempat tersebut saksi bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi membawa terdakwa ke rumah Adi di Desa Gunung Bauh Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur.
- Bahwa setelah sampai di rumah Adi lalu saksi dan terdakwa bertemu dengan Adi dan menerima uang dari Adi masing-masing sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah karena saksi telah menjemput terdakwa yang telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih kepada pembelinya yaitu Rohmat.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pemilik sah yang sebenarnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih yang telah dibawa dan diantar serta diserahkan oleh terdakwa kepada Rohmat namun saksi hanya mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih adalah Adi karena Adi yang meminta / menyuruh terdakwa untuk membawa dan mengantar serta menyerahkannya kepada pembeli yaitu Rohmat;
- Bahwa pada waktu terdakwa membawa dan mengantar serta menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih yang dijual kepada Rohmat saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil kejahatan tetapi memang pada saat itu sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat kepemilikan atas sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik Kunci leter T dan 1 buah baju kaos lengan panjang warna hijau yang diperlihatkan didepan persiangan ini.
- Bahwa terdakwa yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah pelaku yang telah mengantar 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih kepada Rohmat di Natar Kabupaten Lampung Selatan selaku pembeli sepeda motor tersebut yang telah dijual oleh Adi.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 642/Pid.B/2022/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 07 Mei 2022 sekira Pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah ADI yang beralamat di Desa Gunung Bauh Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, terdakwa diminta untuk membawa, mengantar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa No.Polisi, No.Rangka: MH1JM8113MK3343, No. Mesin: JM81E153463 yang ada di rumah Adi menuju ke Natar, Lampung Selatan lalu menyerahkannya kepada Rohmat (belum tertangkap).
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa No.Polisi, No.Rangka: MH1JM8113MK3343, No.Mesin: JM81E153463 tersebut adalah hasil saksi Muhamat Nuri Bin Abdullah (penuntutan dalam perkara terpisah) dan Ahmad Sahri Alias Hamzah (belum tertangkap) mengambil milik saksi korban tanpa izin dari saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal sekira Pukul 13.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Adi (belum tertangkap) lalu Adi meminta terdakwa untuk membawa, mengantar dan menyerahkan sepeda motor Honda Beat tanpa No.Polisi, warna putih, No.Rangka: MH1JM8113MK3343, No.Mesin: JM81E153463 yang ada dibelakang rumah Adi tersebut kepada Rohmat (belum tertangkap) yang berada di Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa terdakwa baru mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah hasil Saksi Muhamat Nuri Bin Abdullah (penuntutan dalam perkara terpisah) dan Ahmad Sahri Alias Hamzah (belum tertangkap) mengambil milik saksi korban tanpa izin saksi korban setelah Saksi Muhamat Nuri Bin Abdullah dan terdakwa ditangkap oleh petugas Polresta Bandar Lampung.
- Bahwa atas permintaan Adi tersebut karena terdakwa ingin mendapatkan untung atau upah dari Adi sehingga terdakwa menyetujuinya lalu pergi menuju ke rumah Adi. Sesampainya terdakwa di rumah Adi lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Honda Beat tanpa Nomor Polisi, warna putih, Nomor rangka : MH1JM8113MK3343, Nomor mesin : JM81E153463 dari rumah Adi kemudian membawanya menuju ke Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan tanpa dilengkapi dengan Nomor Polisi dan bukti/dokumen kepemilikan yang sah;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 642/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa sampai di daerah Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan tepatnya di pinggir jalan terdakwa bertemu dengan Rohmat lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Rohmat dan setelah selesai terdakwa pergi meninggalkan Rohmat menuju ke depan Bandara Radin Inten Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan diantar oleh saudaranya Rohmat yang tidak terdakwa ketahui nama atau identitasnya.
- Bahwa sesampainya terdakwa di depan Bandara Radin Inten, terdakwa bertemu dengan Saksi Wisnu Abi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang telah menunggu terdakwa untuk menjemput terdakwa dari tempat tersebut menuju ke rumah Adi di Desa Gunung Bauh Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa setelah terdakwa dan Wisnu Abi sampai di rumah Adi lalu terdakwa dan Saksi Wisnu Abi bertemu dengan Adi kemudian menerima uang dari Adi masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah karena terdakwa telah membawa, mengantar, menyerahkan sepeda motor yang telah dijual Adi kepada Rohmat dengan harga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Sabtu Tanggal 07 Mei 2022 sekira Pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah ADI yang beralamat di Desa Gunung Bauh Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, terdakwa diminta untuk membawa, mengantar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa No.Polisi, No.Rangka: MH1JM8113MK3343, No. Mesin: JM81E153463 yang ada di rumah Adi menuju ke Natar, Lampung Selatan lalu menyerahkannya kepada Rohmat (belum tertangkap).
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa No.Polisi, No.Rangka: MH1JM8113MK3343, No.Mesin: JM81E153463 tersebut adalah hasil saksi Muhamat Nuri Bin Abdullah (penuntutan dalam perkara terpisah) dan Ahmad Sahri Alias Hamzah (belum tertangkap) mengambil milik saksi korban tanpa izin dari saksi korban;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 642/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal sekira Pukul 13.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Adi (belum tertangkap) lalu Adi meminta terdakwa untuk membawa, mengantar dan menyerahkan sepeda motor Honda Beat tanpa No.Polisi, warna putih, No.Rangka: MH1JM8113MK3343, No.Mesin: JM81E153463 yang ada dibelakang rumah Adi tersebut kepada Rohmat (belum tertangkap) yang berada di Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa terdakwa baru mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah hasil Saksi Muhamat Nuri Bin Abdullah (penuntutan dalam perkara terpisah) dan Ahmad Sahri Alias Hamzah (belum tertangkap) mengambil milik saksi korban tanpa izin saksi korban setelah Saksi Muhamat Nuri Bin Abdullah dan terdakwa ditangkap oleh petugas Polresta Bandar Lampung.
- Bahwa atas permintaan Adi tersebut karena terdakwa ingin mendapatkan untung atau upah dari Adi sehingga terdakwa menyetujuinya lalu pergi menuju ke rumah Adi. Sesampainya terdakwa di rumah Adi lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Honda Beat tanpa Nomor Polisi, warna putih, Nomor rangka : MH1JM8113MK3343, Nomor mesin : JM81E153463 dari rumah Adi kemudian membawanya menuju ke Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan tanpa dilengkapi dengan Nomor Polisi dan bukti/dokumen kepemilikan yang sah;
- Bahwa ketika terdakwa sampai didaerah Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan tepatnya di pinggir jalan terdakwa bertemu dengan Rohmat lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Rohmat dan setelah selesai terdakwa pergi meninggalkan Rohmat menuju ke depan Bandara Radin Inten Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan diantar oleh saudaranya Rohmat yang tidak terdakwa ketahui nama atau identitasnya.
- Bahwa sesampainya terdakwa di depan Bandara Radin Inten, terdakwa bertemu dengan Saksi Wisnu Abi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang telah menunggu terdakwa untuk menjemput terdakwa dari tempat tersebut menuju ke rumah Adi di Desa Gunung Bauh Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa benar setelah terdakwa dan Wisnu Abi sampai di rumah Adi lalu terdakwa dan Saksi Wisnu Abi bertemu dengan Adi kemudian menerima uang dari Adi masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah karena terdakwa telah membawa, mengantar, menyerahkan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 642/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sepeda motor yang telah dijual Adi kepada Rohmat dengan harga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Unsur Barang Siapa;**

**2. Unsur Telah Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan :**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Prabhowo Pangestu Bin Sujiman selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh para Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;



**Ad.2. Unsur Telah Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan :**

Menimbang, bahwa Unsur Telah Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan ini bersifat alternatif dengan demikian Majelis Hakim tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan seluruh sub unsur pada uraian unsur pasal ini, cukup salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui Pada Hari Sabtu Tanggal 07 Mei 2022, sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di kediaman Adi (DPO) di Desa Gunung Bauh Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, saksi Wisnu telah diminta untuk menjemput Terdakwa di depan Bandara Raden Inten yang habis mengantarkan sepeda motor Honda Beat tanpa Nomor Polisi,, kemudian dihari yang sama sekira Pukul 18.30 WIB saksi Wisnu dan Terdakwa langsung berangkat menuju kediaman Adi (DPO) di Dusun Bawoh Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Bahwa setibanya di kediaman Adi (DPO) tersebut Adi (DPO) memberikan uang kepada terdakwa dan Saksi Wisnu masing masing sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah karena telah mengantarkan sepeda motor hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa yang menerima uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan upah atau hadiah dari Adi dari menjual sepeda motor sudah sepatutnya dapat menduga berasal dari kejahatan karena 1 (satu) unit sepeda Honda Beat tanpa Nomor Polisi, yang diantar terdakwa tersebut tanpa dilengkapi oleh dokumen kepemilikan yang sah , dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur “Unsur Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 642/Pid.B/2022/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.
- Terdakwa telah menikmati hasilnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Prabhowo Pangestu Bin Sujiman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Prabhowo Pangestu Bin Sujiman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00,- (dua ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Jum'at, Tanggal 2 September

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 642/Pid.B/2022/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, oleh kami, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H., Wini Noviani, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H., Uni Latriani, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Husin Arianofa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Salahuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Windana, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Uni Latriani, S.H., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Husin Arianofa, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)